



Upaya Pencegahan Residivisme Dalam Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara

Pilipine Oktavianus Simbolon¹ Nurmaya R A Simanjuntak²

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

Email: pilinesimbolon@student.uhn.ac.id¹ nurmaya.simanjuntak@uhn.ac.id²

Abstract

Recidivism is one of the main issues in the criminal justice system, which refers to a person's return to committing criminal acts after serving time or rehabilitation. In the context of narcotics crimes in Indonesia, the high recidivism rate reflects weaknesses in the law enforcement system and the lack of effectiveness of rehabilitation programs. Recidivism is not only related to repeated criminal behavior, but also involves various factors such as environmental stress, substance dependence, and lack of social support. Prison is now not only a place for punishment, but also a means of training for prisoners so they can reflect on their mistakes and return to society with better behavior. However, in the case of narcotics recidivism, the rehabilitation process often faces complex challenges. This research aims to identify the main factors that cause the high recidivism rate in narcotics crimes at the National Narcotics Agency of North Sumatra Province and formulate effective strategies to prevent recidivism through rehabilitation programs at the National Narcotics Agency of North Sumatra Province. With this approach, it is hoped that this research can contribute to the development of policies and preventive measures that are more effective in reducing the recidivism rate related to narcotics at the National Narcotics Agency of North Sumatra Province.

Keywords: Prevention, Recidivism, Narcotics Crime

Abstrak

Residivisme merupakan salah satu isu utama dalam sistem peradilan pidana, yang mengacu pada kembalinya seseorang untuk melakukan tindak kriminal setelah menjalani hukuman atau rehabilitasi. Dalam konteks tindak pidana narkotika di Indonesia, tingginya angka residivisme mencerminkan kelemahan dalam sistem penegakan hukum dan kurangnya efektivitas program rehabilitasi. Residivisme tidak hanya berkaitan dengan perilaku kriminal berulang, tetapi juga melibatkan berbagai faktor seperti tekanan lingkungan, ketergantungan zat, dan minimnya dukungan sosial. Penjara kini bukan hanya tempat menghukum, melainkan menjadi sarana pembinaan bagi narapidana agar dapat merefleksikan kesalahan mereka dan kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Namun, dalam kasus residivisme narkotika, proses rehabilitasi kerap menghadapi tantangan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor utama yang menyebabkan tingginya angka residivisme dalam tindak pidana narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara serta merumuskan strategi efektif untuk mencegah residivisme melalui program rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan langkah preventif yang lebih efektif dalam menurunkan angka residivisme terkait narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci: Pencegahan, Residivis, Tindak Pidana Narkotika



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum, sehingga setiap tindakan yang dianggap berlawanan dengan norma hukum tidak dapat dikenakan hukuman, kecuali sesuai dengan peraturan yang sudah ada dalam undang-undang pidana. Oleh karena itu, semua jenis tindakan kriminal atau tindak pidana akan berakibat pada konsekuensi atau hukuman karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku, atau hukum positif. Dengan pemahaman



yang sederhana ini, pidana merujuk pada tindakan jahat atau tindak pidana yang melanggar peraturan hukum yang berlaku sehingga tidak ada individu yang bisa terhindar dari sanksi hukum jika melanggar. Pengulangan kejahatan (residivisme) dalam pandangan umum di masyarakat Indonesia merujuk pada individu yang telah melakukan kejahatan berulang kali, baik itu tindakan kriminal yang sama maupun yang berbeda. Namun, arti penjara saat ini telah mengalami perubahan; kini bukan hanya tempat untuk menyiksa atau menghukum, tetapi juga sebagai lingkungan di mana narapidana diberikan pembinaan. Tujuannya adalah agar mereka bisa merenungkan kesalahan mereka dan bertransformasi menjadi individu yang lebih baik. Ketika masa hukuman selesai, harapannya mereka dapat kembali ke masyarakat dengan semangat baru dan menjalani kehidupan yang berbeda, sambil menyadari bahwa tindakan mereka di masa lalu tidak layak dilakukan.¹ Residivisme secara umum diartikan sebagai istilah yang mencakup perilaku kriminal berulang (relapse of criminal behavior), termasuk di dalamnya tindakan penangkapan ulang (rearrest), penghukuman ulang (reconviction), serta pemenjaraan ulang (reimprisonment).² Residivis dapat diartikan sebagai individu yang kembali melakukan tindakan kriminal atau Pelanggaran hukum setelah sebelumnya pernah melakukan tindak Pidana serupa dan menjalani hukuman atas perbuatannya.³

Residivisme adalah salah satu ide paling dasar dalam sistem peradilan kriminal. Residivisme mengacu pada kembalinya tingkah laku kriminal seorang individu, biasanya setelah individu tersebut mendapatkan hukuman atau menjalani program pemulihan akibat tindak criminal sebelumnya. Residivisme biasanya dinilai melalui perilaku kriminal yang menyebabkan ditangkap kembali, menerima hukuman baru, atau kembali ke institusi penjara, baik dengan hukuman baru atau tanpa, dalam jangka waktu tertentu setelah seseorang dibebaskan (contohnya, dalam 3 tahun setelah dibebaskan). Meskipun pengukuran ini lebih kompleks, juga penting untuk mempertimbangkan tindakan pelanggaran yang tidak menyebabkan konsekuensi resmi saat mengevaluasi tingkat residivisme. Residivisme merupakan konsep penting ketika mempertimbangkan topik inti peradilan pidana mengenai ketidakmampuan, pencegahan khusus, rehabilitasi, dan penghentian.

1. Ketidakmampuan merujuk pada dampak sanksi yang mencegah seseorang melakukan tindak pidana di masyarakat melalui pengusiran, yang sering kali dicapai dengan menempatkan seseorang di penjara, lapas, atau lingkungan penahanan lainnya.
2. Pencegahan khusus adalah konsep teoritis bahwa mengalami sanksi dapat mencegah orang melakukan kejahatan lebih lanjut.
3. Rehabilitasi mengacu pada sejauh mana suatu program dikaitkan dengan kemampuan untuk mengurangi kejahatan dan meningkatkan kehidupan dengan menangani risiko dan kebutuhan kriminogenik.
4. Penghentian adalah proses individu menghentikan keterlibatan dalam kegiatan kriminal.⁴

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu jenis tindak kriminal yang sering kali dikaitkan dengan residivisme. Tingginya angka residivisme dalam kasus narkoba tidak hanya menunjukkan kelemahan dalam sistem penegakan hukum, tetapi juga kurangnya efektivitas program rehabilitasi yang bertujuan untuk mengubah perilaku narapidana. Selain itu, faktor-faktor seperti tekanan lingkungan, ketergantungan zat, dan kurangnya dukungan sosial sering kali menjadi penyebab utama mengapa individu kembali terjerumus dalam tindak pidana

¹ Farhan Siraj, Charles D. L. PARDEDE & Setia Jaya, Jurnal Attribution 4.0 International, *Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menegakkan Tindak Pidana Residivis Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*, Yure Humano Vol 6 No. 2 2022, Hal.2

² Fazel S dan Wolf A, "A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice", *PLoS ONE* 10(6):e0130390. doi:10.1371/journal.pone.0130390, June 18, 2015, hal. 1-8

³ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal 181.

⁴ <https://nii.ojp.gov/topics/corrections/recidivism> diakses pada tanggal 12 desember 2024



narkotika. Berdasarkan latarbelakang diatas penulis mengindetifikasikan rumusan masalah yang akan dibahas secara rinci dalam peneletian ini. Adapun yang menjadi rumusan masalah antara lain: (1) Apa saja faktor utama yang menyebabkan tingginya angka residivisme dalam tindak pidana narkotika di Indonesia? (2) Bagaimanakah strategi efektif yang dapat diterapkan untuk mencegah residivisme dalam tindak pidana narkotika melalui rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara?, sehingga penelitian ini diangkat dengan judul “Upaya Pencegahan Residivisme Dalam Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara”.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada pendekatan yuridis normatif, sistematis, dan pemikiran tertentu. Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk meneliti satu atau lebih gejala hukum tertentu melalui analisis. Metode penelitian merujuk pada cara atau prosedur yang digunakan untuk menjelaskan pelaksanaan suatu penelitian hukum. Penulis mengadopsi pendekatan penelitian yuridis normatif, sehingga sumber hukum yang dipakai adalah data sekunder, dan melakukan penelitian pustaka sebelum menganalisis bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif hukum yang fokus pada penjelasan peraturan-peraturan normatif yang berfungsi sebagai acuan dalam merumuskan tindak pidana serta menerapkan metode studi pustaka. Studi pustaka adalah suatu proses penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber yang terdapat di perpustakaan, seperti buku, referensi, studi sebelumnya, artikel, catatan, dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang ingin diselesaikan. Penulis melaksanakan riset dengan mengumpulkan fakta yang tersedia di Badan Narkotika Nasional, yang berada di Jl. Williem Iskandar Pasar V Barat I No. 1-A Medan Estate, Sumatera Utara, dengan cara menghimpun informasi yang ada dan pada akhirnya penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan data yang didapat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

faktor utama yang menyebabkan tingginya angka residivisme dalam tindak pidana narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/,criminal law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Abdul syani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalis tertentu, faktor–faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Internal. Faktor internal dibagi menjadi dua bagian, yaitu :
 - a. Faktor internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
 - b. Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.
2. Faktor Eksternal. Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas yang meliputi: Faktor Ekonomi. Faktor Agama. Faktor Bacaan. Faktor Film (termasuk televisi).⁵

⁵ Emilia Susanti & Eko Rahardjo, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: Aura, 2018, Hlm 139



Jadi Kejahatan atau kriminalitas merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tidak luput dari adanya faktor-faktor yang menjadi pendorong pelaku untuk kejahatan dengan tujuan untuk memahami konsep gejala kejahatan serta mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya residivisme tindak pidana narkotika di Indonesia diantaranya: Faktor Pendidikan; Faktor Keluarga; Faktor Lingkungan; Faktor Ekonomi⁶. Adapun yang menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya angka residivisme dalam tindak pidana narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara adalah:

1. Faktor Internal (Diri Sendiri). Faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan seperti halnya penyalahgunaan psikotropika antara lain: keinginan yang tidak terkendali, moral, tingkah laku, ingin dipuji, mudah frustrasi serta karakter pelaku itu sendiri. Dari beberapa faktor tersebut secara intern maka faktor individu seperti keinginan yang tidak terkendali, moral dan tingkah laku serta karakter pelaku itu sendiri yang paling dominan. Namun perlu disadari bahwa dalam melihat suatu permasalahan pada dasarnya tidak hanya dilihat dari modus terjadinya kejahatan melainkan secara rasional dan ilmiah harus dilihat dari faktor-faktor penyebab sehingga timbulnya suatu kejahatan.
2. Faktor Keluarga. Faktor Keluarga memainkan peran yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian dan perilaku seseorang, terutama pada masa kanak-kanak. Keluarga adalah Lingkungan pertama yang akan membentuk karakter, sikap, dan cara berpikir seorang anak. Oleh karena itu, hubungan dalam Keluarga menjadi pondasi yang menentukan bagaimana seorang anak akan berinteraksi dengan dunia luar dan bagaimana mereka menangani masalah dalam kehidupan mereka. Ketika hubungan dalam Keluarga tidak harmonis, atau ada kekurangan kasih sayang, perhatian, dan dukungan emosional, ini bisa berdampak buruk bagi perkembangan mental dan emosional anak. Dalam banyak kasus, anak-anak yang mengalami kekurangan kasih sayang, perhatian, atau bahkan kekerasan dalam Keluarga cenderung merasa terabaikan dan tidak dihargai. Perasaan ini dapat berkembang menjadi kecemasan, frustrasi, atau stres. Untuk mengatasi perasaan tersebut, sebagian anak mungkin mencari pelampiasan dalam bentuk perilaku yang destruktif, salah satunya adalah penyalahgunaan Narkotika. Anak yang tumbuh dalam Keluarga yang tidak utuh, misalnya yang mengalami perceraian atau perpisahan orang tua, cenderung merasa kehilangan arah. Ketidakhadiran salah satu orang tua atau ketegangan yang terjadi dalam Keluarga seringkali menambah beban psikologis yang mereka rasakan. Mereka merasa kesepian, tidak terlindungi, atau bahkan tidak merasa diterima. Rasa kesepian dan keterasingan ini, ditambah dengan ketidakmampuan untuk mengungkapkan perasaan mereka Secara sehat, bisa membuat mereka mencari pelarian. Salah satu bentuk pelarian yang sangat berisiko adalah Penggunaan Narkotika. Narkotika, bagi sebagian anak muda, mungkin terasa seperti solusi sementara yang dapat memberikan pelarian dari kenyataan yang mereka hadapi. Penggunaan Narkotika dapat memberikan sensasi kebebasan atau rasa euforia, yang sesaat dapat mengurangi kecemasan atau ketegangan dalam pikiran mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, kecanduan Narkotika justru memperburuk masalah mereka, baik dari segi fisik maupun mental. Proses ini terjadi karena anak yang tertekan atau frustrasi akibat dinamika Keluarga yang buruk merasa tidak memiliki dukungan atau tempat untuk berbicara. Jika Keluarga tidak memberikan ruang untuk komunikasi yang sehat dan terbuka, anak akan merasa terisolasi dan cenderung mencari solusi dengan cara yang merusak diri sendiri. Dalam banyak kasus, Keluarga yang berperan kurang efektif dalam memberikan bimbingan, perhatian, dan kasih sayang, dapat memperburuk potensi anak

⁶ Fuad Alghi Fari& Susi Fitria Dewi, Jurnal USM Law Review,Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkotika, Vol 4 No 1 Tahun 2021,Hlm.9-10



untuk terlibat dalam perilaku penyalahgunaan Narkoba. Sebagai kesimpulan, ketidakharmonisan dalam Keluarga adalah salah satu factor penyebab Utama yang dapat mendorong seorang anak untuk terjerumus dalam perilaku penyalahgunaan Narkoba. Keluarga yang penuh kasih sayang, perhatian, dan komunikasi yang terbuka sangat penting dalam membentuk karakter dan memberi dukungan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup. Tanpa dukungan ini, anak-anak mungkin mencari cara lain untuk mengatasi stres dan masalah mereka, yang seringkali berujung pada penyalahgunaan zat berbahaya seperti Narkoba.

3. Faktor Rendahnya Pemahaman Agama. Agama memberikan pedoman hidup yang mengajarkan tentang apa yang benar dan salah, serta mendidik umatnya untuk memiliki sikap tunduk dan patuh terhadap ajaran-ajarannya. Ketika seseorang benar-benar meyakini bahwa apa yang diperintahkan agama adalah untuk kebaikan, mereka akan dengan sukarela mengikuti ajaran tersebut, sedangkan larangan agama dianggap sebagai upaya untuk mencegah keburukan dan kerusakan dalam hidup manusia. Namun, ada kalanya manusia mengalami pemahaman yang rendah terhadap ajaran agama mereka. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti kurangnya pendidikan agama, pengaruh lingkungan, atau kurangnya pemahaman yang mendalam tentang makna sebenarnya dari ajaran agama. Pemahaman yang kurang ini bisa mengarah pada perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Padahal, agama secara tegas melarang perbuatan yang merusak diri sendiri dan orang lain, termasuk dalam hal ini narkoba, yang jelas dapat menghancurkan kesehatan fisik, mental, dan sosial seseorang. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap individu untuk memperdalam pemahaman agama dan menjadikan ajaran agama sebagai pedoman dalam setiap aspek kehidupan. Agama seharusnya menjadi sumber kekuatan dan motivasi untuk hidup lebih baik, menjauhi keburukan, dan menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran akan kebaikan yang diperintahkan-Nya. Dalam hal ini, pendidikan agama yang lebih baik dan mendalam dapat berperan besar dalam membentuk sikap dan tindakan positif pada individu, serta mencegah mereka terjerumus dalam perilaku merusak seperti narkoba.
4. Faktor Pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang memiliki pengaruh yang signifikan Terhadap cara berpikir, keputusan, dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan tentang teori atau fakta, tetapi juga membentuk cara individu memandang dan mengerti dunia sekitar mereka. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar kemampuannya untuk berpikir kritis, menganalisis situasi Secara objektif, dan memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang diambil. Bagi seseorang dengan pendidikan yang terbatas, terkadang mereka tidak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai dampak dari perbuatan mereka, baik Terhadap diri mereka sendiri, Keluarga, maupun orang-orang yang mereka cintai. Pendidikan memberikan landasan untuk memahami nilai-nilai moral, etika, dan hukum yang ada dalam masyarakat, yang sangat penting dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat diterima atau tidak. Tanpa pendidikan yang memadai, seseorang mungkin cenderung untuk membuat keputusan yang kurang bijaksana karena tidak mengetahui akibat jangka Panjang dari perbuatannya. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan rendah mungkin tidak menyadari bahwa tindakan seperti merokok, mengemudi dalam keadaan mabuk, atau berperilaku kasar kepada orang lain bisa memberikan dampak negative yang luas. Mereka mungkin tidak memahami bagaimana kebiasaan buruk ini dapat memengaruhi kesehatan mereka dalam jangka Panjang, atau bagaimana perilaku mereka dapat merusak hubungan Keluarga dan masyarakat. Selain itu, dampak yang lebih besar bisa berupa kerugian finansial, kehilangan pekerjaan, atau bahkan terjerat masalah hukum. Di sisi lain, seseorang yang memperoleh



pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih sadar akan pentingnya kesehatan, keselamatan, dan perilaku sosial yang baik. Pendidikan mengajarkan individu untuk mempertimbangkan dampak dari keputusan yang diambil, baik itu dalam konteks pribadi maupun sosial. Dengan pemahaman ini, mereka dapat membuat pilihan yang lebih bijaksana yang tidak hanya bermanfaat untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar mereka. Namun, tingkat pendidikan saja tidak cukup untuk menjamin bahwa seseorang akan selalu membuat keputusan yang baik. Faktor lain, seperti nilai-nilai pribadi, Lingkungan sosial, dan pengalaman hidup juga memainkan peran yang sangat penting. Sebagai contoh, meskipun seseorang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, mereka mungkin terpengaruh oleh tekanan sosial atau pengalaman traumatis yang mempengaruhi cara mereka bertindak. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya bukan hanya tentang mengajarkan keterampilan akademis, tetapi juga membentuk karakter dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tanggung jawab sosial dan moral. Secara keseluruhan, tingkat pendidikan berperan penting dalam membentuk cara berpikir dan perilaku seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang diperoleh, semakin besar kesadaran seseorang akan konsekuensi dari setiap perbuatan, dan semakin bijaksana keputusan yang diambil dalam hidup. Oleh karena itu, pendidikan bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang membangun kualitas hidup yang lebih baik dan bertanggung jawab.

5. **Faktor Ekonomi.** Kejahatan sering kali memiliki hubungan yang erat dengan kondisi ekonomi, terutama dalam situasi yang tidak stabil, seperti krisis ekonomi. Dalam konteks Indonesia, ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dapat menciptakan jurang sosial yang semakin lebar antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin. Ketika sebagian besar masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi, muncul dorongan kuat bagi individu untuk mencari cara cepat mendapatkan uang, termasuk melalui jalan yang melanggar hukum. Salah satu jenis kejahatan yang banyak terkait dengan faktor ekonomi adalah tindak pidana narkoba. Ketika seseorang menghadapi kesulitan ekonomi, mereka mungkin merasa terjebak dan mencari cara untuk memperoleh penghasilan dalam waktu singkat. Terjerumus ke dalam dunia narkoba, baik sebagai pengedar maupun pemakai, bisa dianggap sebagai solusi yang salah untuk keluar dari masalah ekonomi. Namun, kenyataannya, banyak yang akhirnya terjebak dalam lingkaran setan, di mana mereka mengulangi kejahatan yang sama karena kebutuhan finansial yang terus-menerus mendesak. Ketika individu merasa tidak ada peluang untuk memperbaiki kondisi hidup mereka melalui cara yang sah, mereka mungkin merasa tidak ada pilihan lain selain mengambil jalan pintas yang melanggar hukum. Dalam hal ini, ketimpangan sosial yang berlarut-larut menciptakan rasa frustrasi, yang pada gilirannya bisa mendorong seseorang untuk kembali melakukan kejahatan, termasuk yang terkait dengan narkoba. Oleh karena itu, untuk menanggulangi kejahatan yang dipicu oleh faktor ekonomi, solusi yang diperlukan tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga harus mencakup peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pemerataan akses terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan pemberdayaan komunitas. Meningkatkan kualitas hidup dan memberikan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi dapat mengurangi dorongan untuk melakukan kejahatan, serta mengatasi akar penyebab ketimpangan yang ada dalam masyarakat.
6. **Faktor Lingkungan.** Faktor lingkungan memegang peranan yang sangat penting dalam terjadinya kejahatan narkoba, karena lingkungan sosial seseorang dapat memengaruhi perilaku dan keputusan yang diambil. Salah satu faktor lingkungan yang dominan adalah pengaruh teman sebaya atau kelompok pergaulan. Ketika individu berada dalam lingkungan



yang menganggap penggunaan narkoba sebagai hal yang normal atau bahkan glamor, maka kemungkinan besar mereka akan terpengaruh untuk mencoba dan akhirnya terjerumus ke dalam perilaku negatif tersebut. Lingkungan sosial yang buruk, seperti pergaulan yang salah atau komunitas yang cenderung terlibat dalam kegiatan ilegal, meningkatkan risiko seseorang untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Banyak kasus penyalahgunaan narkoba bermula dari pergaulan sehari-hari, seperti berkumpul dengan teman-teman yang sudah terlibat dalam dunia narkoba. Dalam situasi ini, individu yang awalnya tidak tertarik atau bahkan tidak mengetahui tentang narkoba, dapat merasa terdorong untuk mencoba hanya untuk mengikuti arus pergaulan atau merasa diterima dalam kelompok tersebut. Biasanya, pada awalnya, narkoba digunakan dalam skala kecil dan hanya untuk hiburan sesaat, namun semakin lama, penggunaan tersebut bisa berubah menjadi ketergantungan yang lebih parah. Teman-teman dalam lingkungan ini seringkali tidak memberikan dukungan positif, malah sebaliknya, mereka bisa berperan sebagai "pembimbing" yang mengajak dan membujuk individu untuk ikut serta dalam penggunaan narkoba. Keinginan untuk diterima dalam kelompok tersebut, ditambah dengan tekanan sosial yang muncul dalam pergaulan, membuat seseorang lebih rentan untuk mengikuti jejak orang lain meskipun itu adalah pilihan yang merugikan bagi dirinya. Dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang disebabkan oleh faktor lingkungan ini, sering kali pelaku tidak hanya sekadar terlibat sebagai pengguna pribadi, tetapi juga berperan dalam peredaran narkoba di kalangan kelompoknya. Mereka mungkin membeli narkoba dalam jumlah tertentu untuk digunakan bersama-sama dalam pertemuan sosial yang diadakan oleh kelompok tersebut. Lingkungan yang tidak sehat ini membentuk pola pikir yang salah, di mana narkoba dianggap sebagai bagian dari cara untuk bersenang-senang atau mendapatkan pengakuan dalam pergaulan.

7. Faktor pengecapan (Labelling). Pengecapan atau pemberian cap kepada seseorang, terutama kepada mantan narapidana, adalah proses sosial di mana individu yang pernah melakukan tindak kejahatan diberi label atau stigma negatif oleh masyarakat. Hal ini biasanya muncul karena ketakutan masyarakat terhadap potensi seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar norma atau hukum untuk mengulangi perbuatannya atau bahkan mempengaruhi orang lain untuk mengikuti jejaknya. Pemberian cap ini sering kali berupa anggapan bahwa mantan narapidana adalah "ancaman" bagi keamanan dan ketertiban sosial. Fenomena pengecapan ini sering kali berkaitan dengan stereotip negatif yang dibangun oleh masyarakat. Ketika seseorang dihukum karena tindak kejahatan tertentu, mereka seringkali dipandang sebagai individu yang "berbahaya" atau "tidak dapat dipercaya" oleh orang-orang di sekitarnya, meskipun mereka mungkin telah menjalani hukuman dan berusaha memperbaiki diri. Label ini kemudian dapat melekat sepanjang hidup mereka, mempengaruhi cara orang melihat dan memperlakukan mereka, serta membatasi kesempatan mereka untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat secara positif. Penyebab utama dari pengecapan ini adalah rasa takut yang berkembang di kalangan masyarakat. Ada kekhawatiran bahwa seseorang yang telah terlibat dalam kejahatan, terutama yang berhubungan dengan kejahatan serius seperti narkoba, kekerasan, atau pencurian, dapat mengulangi perbuatannya atau bahkan mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, masyarakat cenderung menghindari atau menjauhi mantan narapidana, berpikir bahwa dengan mengisolasi mereka, mereka dapat mencegah potensi kejahatan lebih lanjut. Namun, pengecapan yang terus menerus terhadap mantan narapidana seringkali tidak adil dan malah merugikan proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Label negatif yang diterima seseorang dapat menghambat upaya mereka untuk membangun kembali kehidupan yang lebih baik setelah menjalani hukuman.



Kesulitan mencari pekerjaan, berinteraksi dengan orang lain, atau bahkan mendapatkan dukungan sosial dapat membuat mereka merasa terasing dan cemas, yang pada akhirnya bisa memicu kembali perilaku kriminal.⁷

Strategi efektif yang dapat diterapkan untuk mencegah residivisme dalam tindak pidana narkoba melalui rehabilitasi

Residivisme tindak pidana narkoba menjadi sebuah tantangan besar dalam usaha untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara telah menerapkan berbagai pendekatan rehabilitasi untuk menghindari pengulangan kejahatan di daerah ini. Berikut ini adalah beberapa strategi yang efektif yang dapat diimplementasikan:

1. **Rehabilitasi Medis dan Sosial Terpadu.** Pendekatan rehabilitasi yang mengintegrasikan aspek medis dan sosial telah terbukti efektif dalam memulihkan pecandu narkoba secara holistik. Rehabilitasi medis berfokus pada pemulihan kesehatan fisik dan mental melalui detoksifikasi, terapi psikologis, dan pemberian intervensi medis untuk mengatasi dampak buruk narkoba. Di sisi lain, rehabilitasi sosial berperan penting dalam memulihkan kemampuan individu untuk berfungsi secara normal di tengah masyarakat. Program ini mencakup pelatihan keterampilan hidup, pemberdayaan ekonomi, serta dukungan sosial agar individu dapat beradaptasi kembali dalam lingkungan sosialnya. Pendekatan terpadu ini tidak hanya membantu individu melepaskan diri dari ketergantungan, tetapi juga secara signifikan mengurangi risiko residivisme, yaitu kemungkinan mereka kembali menggunakan narkoba. Dengan mengatasi akar permasalahan dari kedua sisi medis dan sosial pendekatan ini memberikan peluang yang lebih besar bagi pecandu untuk membangun kehidupan yang lebih sehat dan produktif.⁸
2. **Program Konseling Kelompok.** Konseling kelompok merupakan pendekatan yang efektif dalam membantu para pecandu untuk menghadapi tantangan pemulihan.⁹ Dalam lingkungan yang mendukung ini, peserta diberikan ruang untuk berbagi pengalaman, perasaan, dan kesulitan tanpa rasa takut akan stigma atau penilaian negatif. Interaksi antar anggota kelompok memungkinkan mereka untuk saling belajar dari pengalaman masing-masing, memberikan inspirasi, serta membangun rasa empati. Selain itu, konseling kelompok menciptakan atmosfer yang kondusif untuk membangun rasa kebersamaan, di mana peserta saling mendukung dalam perjalanan mereka menuju pemulihan. Hal ini memperkuat motivasi individu untuk terus berjuang mengatasi kecanduan, sembari menanamkan keyakinan bahwa mereka tidak sendirian dalam proses ini. Pendekatan ini tidak hanya membantu pemulihan secara emosional dan psikologis, tetapi juga meningkatkan keterampilan sosial yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Konseling kelompok memainkan peran penting dalam mendukung pemulihan para pecandu, baik secara emosional, psikologis, maupun sosial. Dalam lingkungan yang penuh kehangatan dan dukungan, para peserta memiliki kesempatan untuk berbagi cerita, tantangan, serta keberhasilan mereka dalam menghadapi kecanduan. Proses ini membantu mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan ini, sehingga menciptakan rasa kebersamaan yang kuat. Interaksi yang terjalin di antara anggota kelompok memberikan ruang untuk saling memberi dorongan, masukan, dan dukungan moral, yang semuanya sangat berharga dalam membangun kembali kepercayaan diri dan motivasi mereka. Selain

⁷Rizka Masturah & Dahlan Ali, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, *Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika Golongan I (Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh)*, Bidang Hukum Pidana, Vol. 5 No 4 2021, Hlm 4-5

⁸ https://repository.unissula.ac.id/30796/1/20302000057_fullpdf.pdf?utm_source=chatgpt.com, Di akses 18 Desember 2024

⁹ Eny Purwandari & Mochamat Kanaf, Jurnal Masalah-Masalah Sosial, *Dampak Konseling Kelompok dalam Pencegahan Relapse Narapidana Narkotika Keluar Lapas Salatiga dan Ambarawa*, Volume 15 No 1, June 2024, Hlm.6



itu, konseling kelompok juga memberikan kerangka kerja yang membantu para peserta mengidentifikasi akar penyebab kecanduan mereka, seperti trauma masa lalu, tekanan sosial, atau masalah pribadi lainnya. Dengan bantuan fasilitator yang berpengalaman, mereka diajak untuk mengenali pola pikir dan perilaku yang merugikan, lalu menggantinya dengan pendekatan yang lebih sehat dan konstruktif. Peserta juga diajarkan berbagai keterampilan hidup, seperti manajemen stres, komunikasi yang efektif, dan pengendalian emosi, yang dapat membantu mereka menghadapi situasi pemicu kecanduan di masa depan. Program ini juga memperkuat kemampuan peserta untuk membangun hubungan yang lebih sehat, baik dengan keluarga, teman, maupun komunitas. Dalam suasana kelompok yang mendukung, peserta belajar untuk memberikan dan menerima dukungan, memahami pentingnya empati, serta mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Semua elemen ini bekerja bersama untuk menciptakan fondasi yang kokoh bagi proses pemulihan jangka panjang. Dengan demikian, konseling kelompok bukan hanya menjadi tempat untuk berbagi, tetapi juga menjadi ruang transformasi di mana para pecandu dapat menemukan kembali harapan, tujuan hidup, dan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik.

3. Pemberdayaan Masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi pecandu narkoba melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan memiliki dampak positif yang signifikan. Pendidikan yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya membantu mereka memahami bahaya penyalahgunaan narkoba tetapi juga memperkuat peran mereka dalam mendukung pemulihan pecandu. Program pelatihan dan pengembangan keterampilan dapat membantu para pecandu untuk mendapatkan kemampuan baru yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat kembali produktif di masyarakat. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan suportif, di mana stigma terhadap pecandu berkurang, digantikan dengan pemahaman dan empati. Dengan meningkatkan kesadaran kolektif, masyarakat dapat menjadi garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus mendukung pecandu untuk menjalani rehabilitasi dan reintegrasi sosial dengan lebih efektif.¹⁰
4. Pelatihan Keterampilan Kerja. Memberikan pelatihan keterampilan kerja kepada mantan pecandu narkoba adalah langkah strategis yang dapat membantu mereka membangun kembali kehidupan yang produktif dan bermakna. Pelatihan semacam ini memberikan mereka akses ke keterampilan baru yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Dengan memiliki pekerjaan tetap, mantan pecandu dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain atau terjerumus kembali dalam lingkungan yang memicu penyalahgunaan narkoba. Selain itu, stabilitas ekonomi yang diperoleh dari pekerjaan dapat mengurangi tekanan psikologis yang sering menjadi salah satu faktor pemicu kambuh. Pelatihan ini juga berfungsi sebagai sarana rehabilitasi sosial, di mana mantan pecandu dapat memulihkan kepercayaan diri dan harga diri mereka yang mungkin sempat hilang selama masa kecanduan. Dalam jangka panjang, inisiatif semacam ini tidak hanya membawa manfaat bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat dengan mengurangi angka pengangguran, kejahatan, dan beban ekonomi akibat penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, pelatihan keterampilan kerja harus

¹⁰ Parlaungan Gabriel Siahaan, Novridah Reanti Purba, Melanika Simarmata dkk, Jurnal Pemikiran dan Kajian Pendidikan, *Peranan BNN Sumatera Utara Dalam Penanganan Kawasan Rawan Narkoba di Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus : BNN Medan Estate, Percut Sei Tuan)*, Vol. 8, No. 5, Mei 2024, Hlm.4



menjadi bagian integral dari upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial mantan pecandu untuk memastikan keberlanjutan pemulihan mereka.

5. Penguatan Dukungan Keluarga. Keterlibatan keluarga dalam proses rehabilitasi sangat krusial karena memberikan dampak yang besar terhadap keberhasilan pemulihan individu dari penyalahgunaan narkoba. Dukungan emosional yang diberikan keluarga mampu menjadi pendorong utama bagi individu untuk tetap berjuang dan berkomitmen dalam menjalani proses rehabilitasi yang terkadang sangat menantang. Rasa cinta, perhatian, dan pengertian dari anggota keluarga menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang, yang sangat dibutuhkan oleh seseorang yang sedang berusaha untuk pulih. Selain itu, dukungan moral dari keluarga turut berperan dalam membangun kembali rasa percaya diri dan harga diri individu yang mungkin telah terkikis akibat pengalaman negatif yang mereka alami selama masa penyalahgunaan narkoba. Ketika keluarga menunjukkan empati dan kesediaan untuk mendengarkan, hal ini dapat memperkuat ikatan emosional, memberikan rasa nyaman, serta mengurangi perasaan terisolasi yang sering dirasakan oleh mereka yang sedang menjalani pemulihan. Lebih dari itu, keterlibatan keluarga juga penting dalam mencegah kemungkinan terjerumus kembali ke dalam perilaku lama. Keluarga yang aktif terlibat dalam rehabilitasi dapat memantau perkembangan dan perubahan perilaku, memberi bimbingan, serta memastikan individu tersebut memperoleh dukungan yang konsisten sepanjang proses pemulihan. Dengan kata lain, kehadiran keluarga dalam rehabilitasi bukan hanya mempercepat proses pemulihan, tetapi juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa individu tersebut dapat mempertahankan gaya hidup sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkoba di masa depan.

KESIMPULAN

Tingginya angka residivisme dalam tindak pidana narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Faktor-faktor internal seperti keinginan yang tidak terkendali, moral, dan karakter pelaku menjadi penyebab dominan, sementara faktor eksternal seperti ketidakharmonisan dalam keluarga, rendahnya pemahaman agama, tingkat pendidikan yang rendah, dan kesulitan ekonomi juga turut memperburuk masalah. Selain itu, lingkungan sosial yang tidak mendukung dan proses pengecapan terhadap mantan narapidana memperburuk peluang mereka untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, faktor-faktor ini harus dipahami secara holistik untuk mencari solusi yang efektif. Strategi rehabilitasi yang terintegrasi, seperti rehabilitasi medis dan sosial, konseling kelompok, pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan kerja, serta dukungan keluarga, merupakan langkah-langkah efektif dalam mengatasi residivisme tindak pidana narkoba. Pendekatan ini memberikan pemulihan holistik bagi pecandu narkoba, meningkatkan peluang reintegrasi sosial, dan mengurangi risiko kambuhnya penyalahgunaan narkoba di masa depan.

Saran

Untuk mengurangi angka residivisme tindak pidana narkoba, perlu ada pendekatan yang menyeluruh, termasuk peningkatan pendidikan dan pemahaman agama sebagai landasan moral, pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mengurangi ketimpangan sosial, serta pembenahan dalam lingkungan keluarga dan sosial. Selain itu, penting untuk mengurangi stigma terhadap mantan narapidana dengan memberikan kesempatan reintegrasi yang adil, seperti dukungan psikososial dan pelatihan keterampilan untuk membantu mereka kembali ke kehidupan normal dan menghindari perbuatan yang merugikan. Perlu peningkatan kerjasama antara instansi terkait, masyarakat, dan keluarga untuk memperluas akses dan kualitas



program rehabilitasi, guna menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi pemulihan individu dan pencegahan residivisme secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal 181.
- Emilia Susanti & Eko Rahardjo, Buku Ajar Hukum dan Kriminologi, Bandar Lampung: Aura, 2018, Hlm 139
- Eny Purwandari & Mochamat Kanaf, Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Dampak Konseling Kelompok dalam Pencegahan Relapse Narapidana Narkotika Keluar Lapas Salatiga dan Ambarawa, Volume 15 No 1, June 2024, Hlm.6
- Fahrudin, F., Nurgiansah, T., Setiawan, V., & Saefudin, A. (2024). Quantitative Measures of Engagement in History Classes: Analyzing the Efficacy of Interactive Pedagogies. SAR Journal (2619-9955), 7(3).
- Farhan Siraj, Charles D. L. PARDEDE & Setia Jaya, Jurnal Attribution 4.0 International, Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menecgah Tindak Pidana Residivis Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Yure Humano Vol 6 No. 2 2022, Hal.2
- Fazel S dan Wolf A, "A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice", PLoS ONE 10(6):e0130390. doi:10.1371/journal.pone.0130390, June 18, 2015, hal. 1-8
- Fuad Alghi Fari & Susi Fitria Dewi, Jurnal USM Law Review, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkotika, Vol 4 No 1 Tahun 2021, Hlm.9-10
- Hidayah, M. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). Partisipasi Politik Dan Warga Negara Sebagai Makhluk Hukum Di Indonesia. Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS, 4(1), 55-60.
- Kanama, C., Raffiq, F., Chrystiano, L., Nizam, K., & Nurgiansah, T. H. (2024). Politik Pertahanan Nasional Indonesia. HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities, 1(1), 26-35.
- Nurrohman, R., Nugroho, F. R., Tiastiwi, U. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). Analisis Permasalahan Penerapan Demokrasi dan Prospek Perbaikannya di Indonesia. HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities, 1(1), 9-20.
- Nusantara, C., & Nurgiansah, T. H. (2023). Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Dengan Model Pembelajaran Multipel Representasi. JLEB: Journal of Law, Education and Business, 1(1), 16-22.
- Parlaungan Gabriel Siahaan, Novridah Reanti Purba, Melanika Simarmata dkk, Jurnal Pemikiran dan Kajian Pendidikan, Peranan BNN Sumatera Utara Dalam Penanganan Kawasan Rawan Narkoba di Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus : BNN Medan Estate, Percut Sei Tuan), Vol. 8, No. 5, Mei 2024, Hlm.4
- Ridwansyah, M. N., Salsabila, A., Damayanti, P. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Peran Penting Diplomasi Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional. REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law, 1(1), 16-20.
- Rizka Masturah & Dahlan Ali, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika Golongan I (Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh) Bidang Hukum Pidana, Vol. 5 No 4 2021, Hlm 4-5
- Subekti, I., Nurrunnisaq, N., Cahyo, S. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Pengaruh Politik Nasional pada Lingkup Perguruan Tinggi. REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law, 1(1), 13-15.



- Yusuf, M. H., Aji, R. G., Amalia, S., & Nurgiansah, T. H. (2024). Kasus Ambalat Sebagai Tantangan Ketahanan Nasional Bagi Indonesia. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 36-40.
- Zahra, Z. A., Zhafir, R. S. D., Mandayusdi, C. R. P., Aprial, H., & Nurgiansah, T. H. (2024). Transformasi Sosial: Peran Penting Kesetaraan Gender Dalam Pencapaian Hak Asasi Manusia. *SMASH: Journal of Social Management Sains and Health*, 1(1), 12-16.
- Zahran, A. M., Putratama, F., Pamungkas, R. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Demokrasi dan Keterbukaan Informasi: Pentingnya Transparansi Dalam Sistem Demokrasi. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 21-25.